



PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara permohonan Perubahan Identitas pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Tegal, 09 Mei 1987, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Tegal, 13 Maret 1987, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0201/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Juli 2009);
2. Bahwa semasa hidupnya para Pemohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberinama :

Hlm.1 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nazia Aulia Hatari lahir tanggal 24 April 2010;
- 2) Maheera Zivana Putri lahir tanggal 11 April 2019;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nomor. XXXXXXXX tanggal 21 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal milik para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis XXXXX yang sebenarnya nama Pemohon I adalah XXXXX sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : XXXXX, Akta Kelahiran Nomor : XXXX, dan Ijazah Nomor XXXXX, serta nama orang tua dari Pemohon II tertulis XXXXX yang sebenarnya nama orang tua Pemohon II adalah XXXXX sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon II Nomor XXXXX, dan sesuai dengan Ijazah Pemohon II Nomor : XXXXX, serta sesuai dengan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor : XXXX dan XXXXX tertanggal 11 Juni 2019 yang menyatakan Perubahan/Pembetulan data dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Pembetulan nama dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah serta bermaksud untuk pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama Pemohon I;
6. Bahwa dengan hal tersebut para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan merubah nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/76/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dari :
 - 1) XXXXX menjadi XXXXX;
 - 2) XXXXX menjadi XXXXX;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm.2 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap ke persidangan ;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermeterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXX tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXX tanggal 21 Juli 2009 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 18 Mei 1998 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXX tanggal 18 Maret 1987 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tegal (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor : DN-03Ma01244707 tanggal 03 September 2005, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Muhammadiyah XXXXX Kabupaten Tegal (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Nomor : XXXXX tanggal 03 September 2005, atas nama Priko Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Balapulang Kabupaten Tegal (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, tanggal 11 Juni 2019, tentang Perubahan Biodata Buku Nikah atas nama XXXXX, yang

Hlm.3 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXXX, tanggal 11 Juni 2019, tentang Perubahan Biodata Buku Nikah atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal (bukti P.9);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Slawi adalah untuk merubah nama Pemohon I dan orangtua Pemohon II yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Para Pemohon ;

bahwa nama Pemohon I adalah XXXXXatau XXXXX;

bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Kutipan Akta Nikah adalah merubah nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu XXXXXmenjadi XXXXXdan nama orangtua Pemohon II dari XXXXXmenjadi XXXXX agar sama dengan data kependudukan dan surat penting lainnya;

bahwa tujuannya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.4 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Slawi adalah untuk merubah nama Pemohon I dan tanggal kelahiran Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

bahwa nama Pemohon I adalah XXXXXatau XXXXX;

bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan data di Kutipan Akta Nikah adalah merubah nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah yaitu XXXXXmenjadi XXXXXdan nama orangtua Pemohon II dari XXXXXmenjadi XXXXX agar sama dengan data kependudukan dan surat penting lainnya;

bahwa tujuannya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang mengadili perkara ini ;

Hlm.5 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon I yang semula dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX diubah menjadi XXXXX dan nama orang tua Pemohon II semula tertulis XXXXX diubah menjadi XXXXX agar identitas para Pemohon sama dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tegal, maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.3) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I yang namanya tertulis di Kutipan Akta Nikah dengan nama Lukman Hakim, pada tanggal 21 Juli 2009 telah menikah secara sah dengan Pemohon II dengan nama tertulis Priko Lestari binti XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menjelaskan bahwa nama Pemohon I adalah XXXXX dan orangtua Pemohon II bernama XXXXX telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bukti P.4, P.5, P.6, P.7 fotokopi surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX perihal Permohonan Perubahan Nama bukti P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan identitas tersebut, para Pemohon dalam mengurus kepentingan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yaitu persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak mengalami kesulitan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Slawi guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I bernama XXXXX yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah dan orang tua Pemohon II bernama XXXXX;

Hlm.6 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak diragukan lagi bahwa nama Pemohon I adalah XXXXX dan nama orang tua Pemohon II XXXXX oleh karena itu maka demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan, Majelis menilai ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon I dan orang tua Pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas menjadi XXXXX dan nama orang tua Pemohon II XXXXX sehingga ada kesamaan identitas dengan surat-surat Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ada permohonan untuk mengubah penulisan nama tersebut maka perlu diadakan perbaikan penulisan nama mengingat demi untuk ketertiban, kepastian, keseragaman dan tidak ada lagi keraguan dalam penyebutan nama Pemohon I dan orang tua Pemohon II agar sesuai dengan bukti yang diajukan, maka perlu diadakan perubahan identitas yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P.3, yaitu XXXXX diubah menjadi XXXXX, dan untuk nama orang tua Pemohon II dari XXXXX diubah menjadi XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pemohon tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kembali Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 21 Juli 2019 kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal untuk diadakan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah berdasarkan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepastian hukum dan kemaslahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan mengingat

Hlm.7 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibarah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/76/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX , Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Nama Para Pemohon I dari XXXXXmenjadi XXXXX;

Nama orangtua Pemohon II dari XXXXXmenjadi XXXXX;

3.-----

Memerintahkan kepada para Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

4.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm.8 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Taufik, M.H

Drs. Amroni, M.H.

ttd

Dra. Naili Zubaidah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Aflah, S.H

Hlm.9 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP panggilan 1 Pemohon I	Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP panggilan 1 Pemohon II	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp420.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag, M.H

Hlm.10 dari 10 hlm.Pent.No.0201/Pdt.P/2019/PA.Slw